

Hadits Ahkam

Kitab Bulughul Maram | Hadits No. 14 - 15

Hukum Bejana Emas Perak

Ust. Ahmad Zarkasih, Lc

Daftar Isi

Daftar Isi2

Hadits Ahkam No. 11 - 133

Bangkai Hewan Yang Halal Error! Bookmark not defined.

Lalat, Antara Racun & Obat..... Error! Bookmark not defined.

Potongan Tubuh Hewan Hidup Error! Bookmark not defined.

Hadits Ahkam No. 14 - 15

Hukum Menggunakan Bejana / Wadah Emas & Perak

3

14. عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْرَبُوا فِي آيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Hudzaifah Ibnu Al-Yamani radliyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kamu minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula kamu makan dengan piring yang terbuat dari keduanya, karena barang-barang itu untuk mereka di dunia sedang untukmu di akhirat. Muttafaq Alaihi.

15. وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجْرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

4

Dari Ummu Salamah radliyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: Orang yang minum dengan bejana dari perak sungguh ia hanyalah memasukkan api jahannam ke dalam perutnya. Muttafaq Alaih.

Perawi Hadits

Hadits Pertama: Abu Hudzaifah Bin Al-Yaman

Abu Hudzaifah Bin Al-Yaman, kunyahnya Abu Abdullah. Beliau dan ayahnya adalah 2 sahabat Nabi s.a.w. yang ikut dalam perang Uhud. Beliau meriwayatkan hadits dari Nabi s.a.w sekitar seribu hadits. Lalu dari beliau banyak sahabat lain terlabih lagi para tabi'in yang meriwayatkan hadits Nabi

s.a.w. dari beliau r.a.

Beliau wafat di tahun ke 36 setelah Hijrah di Madain. Dan itu adalah 40 hari setelah kematian Sayyidina Utsman bin 'Affan r.a.

Hadits Kedua: Ummu Salamah al-Makhzumiyah

Nama aslinya adalah Hindun binti Umayyah al-Qurasyiyah al-makhzumiyah. Beliau adalah salah satu istri Nabi s.a.w., yang dinikahinya sejak tahun ke 4 Hijrah. Meriwayatkan hadits dari Nabi s.a.w., sejumlah 378 Hijrah. Dan dari beliau, beberapa tabi'in mengambil Riwayat seperti Sa'id bin al-Musayyib dan juga Nafi'.

Wafat di tahun ke 59 hijrah pada usia 84 tahun. Dan beliau adalah istri Nabi s.a.w. yang terakhir yang dimakamkan di Baqi'.

Makna Hadits

Kedua hadits di atas memberikan informasi yang sangat jelas dan eksplisit sekali tentang keharaman pemakaian bejana atau piring yang terbuat dari emas dan perak untuk minum dan makan. Itu yang disebutkan dalam teks hadits; yakni haram untuk pemakaian makan dan minum.

Akan tetapi, jumbuh ulama menyebutkan keharamannya bukan hanya untuk pemakaian makan dan minum saja, melainkan juga untuk seluruh jenis pemakaian, baik untuk makan minum atau selainnya. Dan ini yang ditegaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya al-Majmu'; bahwa Ijma' sudah terjadi dalam hal ini, yakni keharaman pemakaian bejana atau piring yang terbuat dari emas dan juga perak untuk segala jenis pemakaian.

Imam Nawawi menegaskan bahwa larangan minum dengan bejana emas itu merupakan larangan untuk segala jenis pemakaian; karena minum merupakan salah satu bentuk pemakaian yang sangat simple dan sederhana,

terlebih lagi ia pemakaian yang memang biasa dan untuk kebutuhan dasar seorang manusia. Maka, untuk yang sederhana dan simple saja tidak boleh, lebih lagi untuk pemakaian yang lebih lama dan lebih rumit lagi.

Walaupun teks yang ada menyebut dengan istilah minum, tidak berarti diartikan secara zahir, bahwa itu untuk minum saja. Toh, dalam al-Qur'an, keharaman riba yang disebutkan dalam al-Qur'an itu disebut dengan istilah "*janganlah kalian makan...*".

Sebab Larangan

Dalam kedua hadits, Nabi s.a.w. meberikan alasan kenapa bejana emas dan perak itu dilarang untuk digunakan; pada hadits pertama, Nabi s.a.w. memberikan janji bahwa emas dan perak itu adalah kemewahan yang akan kita dapat nanti diakhirat, bukan di dunia.

Sedangkan di hadits kedua, Nabi s.a.w. memberikan penjelasan tentang

ancaman bagi mereka yang menggunakan bejana perak, akan meminum api neraka jahannam secara perlahan sehingga keluar suara aliran air minumannya tersebut. Dan ini gambaran atas siksaan yang sangat pedih.

8

Karena itu, larangan syariat untuk kita pada pemakaian bejana dan piring yang terbuat dari emas atau perak ini sifatnya *ta'bbudi* alias non-logic dan dogmatis. Dengan Bahasa sederhana, bejana perak dan emas itu dilarang untuk digunakan sebab memang begiu ritual umat islam.

Jadi, emas dan perak yang dijadikan piring atau bejana itu dilarang untuk digunakan karena memang itu emas dan perak. Adapun beberapa ulama beralasan bahwa larangan itu karena sebab bejana dan piring emas dan perak itu kebiasaan orang sombong dan orang yang bermegah-megahan, bukan sebagai alasan keharaman. Akan tetapi bukan juga hal yang dinafikan.

Bukan sebab keharaman, karena memang keharaman ini sifatnya

ta'abbudi. Buktinya juga bahwa ulama tidak mengharamkan pemakaian bejana dan piring yang terbuat dari batu-batu mulia selain emas dan perak. Karena memang tidak ada dalil tentang itu.

Namun alasan itu tradisi dan kebiasaan orang sombong yang bermegah-megahan juga tidak bisa dinafikan karena memang banyak teks syariat tentang keharaman bagi kita untuk berbuat kesombongan serta memamerkan harta serta bermegah-megahan di hadapan manusia.

Fiqih Hadits

1. Bejana Emas dan Perak Haram Digunakan

Bejana atau piring yang terbuat dari emas dan perak diharamkan memakainya untuk semua jenis pemakaian. Alasan atau sebab diharamkan keduanya adalah perkara ritual yang tidak terjadi pada benda-benda lain walaupun dinilai berharga.

2. Haram Untuk Laki-Laki & Perempuan

Keharaman pemakaian emas dan perak ini berlaku untuk laki-laki dan juga Wanita. Hanya saja Wanita dikecualikan jika emas dan perak itu dipakai sebagai perhiasan dirinya.

3. Ancaman Atas Sesuatu Berarti Keharaman

Adanya ancaman pada sesuatu yang difatnya ukhrawi adalah bukti bahwa sesuatu itu diharamkan. Karena tidak cocok jika sesuatu itu boleh akan tetapi beri ancaman. Ancaman hanya layak disematkan kepada keharaman.

Wallahu a'lam